

POLIGAMI KONTRAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH

Ricke Riyadi Sadikin¹, Encep Taufik Rahman², Wilnan Fatahilah³

^{1,2}Institut KH. Ahmad Sanusi

³STAI Minhaajurrosyidiin³

Abstract

Contract-based polygamy is a contemporary phenomenon emerging within society through temporary marital arrangements under the framework of polygamous marriage. This practice raises serious legal issues in both Islamic law and Indonesian positive law because it contradicts the principle of permanence in marriage contracts. This study aims to analyze the legal status of contract-based polygamy from the perspectives of fiqh, maqāṣid al-syarī'ah, and Indonesian national law. The research employs a normative legal method using conceptual, statutory, and maqāṣid approaches. Data sources include the Qur'an, hadith, classical fiqh literature, statutory regulations, and relevant contemporary scholarship. The findings indicate that contract-based polygamy is substantively analogous to nikah mut'ah, which has been explicitly prohibited in Islamic law. Furthermore, the practice lacks legal legitimacy under Indonesian law because it contradicts the principle of permanent marriage as regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. From the perspective of maqāṣid al-syarī'ah, contract-based polygamy contradicts the objectives of protecting lineage (ḥifẓ al-nasl), human dignity (ḥifẓ al-'ird), and social morality. Therefore, contract-based polygamy cannot be justified under either Islamic law or Indonesian positive law.

Keywords: contract polygamy, maqāṣid al-syarī'ah, Islamic law, marriage law

Abstrak

Poligami kontrak merupakan fenomena kontemporer yang berkembang di tengah masyarakat dengan memanfaatkan konstruksi perkawinan poligami yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Praktik ini menimbulkan persoalan serius baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia karena bertentangan dengan prinsip permanensi akad nikah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum poligami kontrak dalam perspektif fiqh, maqāṣid al-syarī'ah, dan hukum nasional Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan maqāṣid al-syarī'ah. Sumber data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh klasik, peraturan perundang-undangan, serta literatur kontemporer yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami kontrak secara substansial memiliki kesamaan karakteristik dengan nikah mut'ah yang telah dilarang secara tegas dalam Islam. Selain itu, praktik ini tidak memperoleh legitimasi dalam sistem hukum Indonesia karena bertentangan dengan prinsip kekekalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, poligami kontrak bertentangan dengan tujuan perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl), perlindungan kehormatan (ḥifẓ al-'ird), dan perlindungan martabat manusia. Dengan demikian, poligami kontrak tidak dapat dibenarkan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

Kata Kunci: poligami kontrak, nikah mut'ah, maqāṣid al-syarī'ah, hukum Islam, hukum perkawinan

Copyright (c) 2026 Ricke Riyadi Sadikin¹, Encep Taufik Rahman², Wilnan Fatahilah³

✉ Corresponding author : Ricke Riyadi Sadikin

Email Address : ricksaidi@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi sakral yang memiliki dimensi teologis, sosial, dan yuridis sekaligus. Islam memandang perkawinan bukan sekadar hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan suatu ikatan suci (*mīthāqan ghalīẓan*) yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, stabil, dan berkelanjutan. Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan fundamental perkawinan adalah mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*raḥmah*) dalam kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, institusi perkawinan dalam Islam dibangun di atas prinsip tanggung jawab, keberlangsungan hubungan, serta perlindungan terhadap martabat manusia dan keturunan.

Dalam konteks hukum Islam, akad nikah dipahami sebagai akad yang memiliki karakter permanensi (*ta'bid al-'aqd*), bukan hubungan sementara yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu (Al-Nawawī & ibn Sharaf, 1972). Karakter permanensi tersebut membedakan akad nikah dari akad-akad *mu'āmalah* lainnya karena perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan keperdataan, tetapi juga menyangkut aspek moral, sosial, dan keberlanjutan generasi. Oleh karena itu, para ulama *fiqh* menempatkan prinsip keberlangsungan rumah tangga sebagai salah satu tujuan utama disyariatkannya perkawinan (Al-Obeid, 2005).

Islam memang memberikan ruang terhadap praktik poligami, namun kebolehan tersebut bersifat terbatas dan disertai syarat yang sangat ketat, terutama terkait kemampuan berlaku adil terhadap para istri. Dalam perspektif syariat, poligami bukanlah bentuk kebebasan absolut laki-laki dalam melakukan perkawinan, melainkan dispensasi hukum (*rukhsah*) yang diberikan dalam kondisi tertentu demi menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat (Al-Zuhayli, 1989). Bahkan sebagian ulama menegaskan bahwa spirit utama ayat poligami justru mengarah pada pembatasan dan pengendalian praktik poligami yang sebelumnya berlangsung tanpa batas dalam tradisi Arab pra-Islam (Ṭabari, 1954).

Namun demikian, perkembangan sosial masyarakat modern melahirkan berbagai bentuk praktik perkawinan yang menyimpang dari prinsip-prinsip dasar hukum Islam, salah satunya adalah fenomena "poligami kontrak". Praktik ini merujuk pada hubungan perkawinan poligami yang sejak awal disepakati hanya berlangsung dalam jangka waktu tertentu melalui kontrak atau kesepakatan para pihak. Dalam praktiknya, poligami kontrak sering kali dilakukan secara tidak tercatat, tanpa perlindungan hukum yang memadai bagi perempuan dan anak, serta lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan biologis sementara daripada pembentukan keluarga yang permanen.

Fenomena poligami kontrak menimbulkan persoalan serius baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia. Secara substantif, praktik tersebut memiliki karakteristik yang menyerupai nikah *mut'ah* karena sama-sama mengandung unsur temporer dalam akad perkawinan (Al-Zuhayli, 1989). Dalam *fiqh* Islam, mayoritas ulama dari berbagai mazhab bersepakat bahwa akad nikah yang dibatasi oleh waktu tertentu merupakan akad yang batal (*bāṭil*) karena bertentangan dengan tujuan dasar perkawinan dalam Islam (Al-Qurtubi, 2003). Dengan demikian, poligami kontrak pada hakikatnya merupakan bentuk penyimpangan akad (*misuse of contract*) yang menggunakan nomenklatur poligami untuk menyamarkan praktik perkawinan sementara yang telah dilarang dalam syariat Islam.

Selain menimbulkan problem normatif, praktik poligami kontrak juga memiliki dampak sosial yang luas, terutama terhadap perempuan dan anak. Hubungan perkawinan yang bersifat sementara berpotensi menimbulkan ketidakjelasan nasab, pengabaian tanggung jawab nafkah, lemahnya perlindungan hukum terhadap anak, serta eksploitasi terhadap perempuan atas nama legitimasi agama (Esposito, 2001). Dalam banyak kasus, perempuan yang terlibat dalam praktik poligami kontrak berada dalam posisi rentan karena tidak memperoleh jaminan perlindungan sosial maupun kepastian hukum setelah berakhirnya masa kontrak. Kondisi tersebut jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan martabat manusia yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

Di sisi lain, sistem hukum nasional Indonesia juga menempatkan perkawinan sebagai institusi yang bersifat kekal dan berorientasi pada pembentukan keluarga yang harmonis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (No, 1 C.E.). Oleh karena itu, praktik perkawinan temporer dalam bentuk poligami kontrak tidak memperoleh legitimasi dalam hukum positif Indonesia karena bertentangan dengan asas kekekalan perkawinan serta prinsip perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Kajian mengenai poligami selama ini pada umumnya lebih banyak menitikberatkan pada isu keadilan gender, syarat administratif poligami, atau perlindungan hak-hak perempuan dalam rumah tangga. Sementara itu, penelitian mengenai poligami kontrak sebagai bentuk penyimpangan akad nikah masih relatif terbatas, khususnya yang dianalisis melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah secara komprehensif. Padahal, pendekatan maqāṣid memiliki relevansi penting untuk menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai atau bertentangan dengan tujuan fundamental syariat Islam dalam menjaga agama, jiwa, keturunan, kehormatan, dan kemaslahatan sosial (Auda, 2008).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum poligami kontrak dalam perspektif fiqh Islam, maqāṣid al-syarī'ah, dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini juga berupaya menegaskan bahwa poligami kontrak tidak hanya bermasalah pada aspek formalitas akad karena adanya pembatasan waktu, tetapi juga bertentangan secara substantif dengan tujuan syariat Islam, khususnya perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl), perlindungan kehormatan (ḥifẓ al-'ird), serta perlindungan martabat manusia.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan normatif hukum Islam dengan analisis maqāṣid al-syarī'ah dalam mengkaji praktik poligami kontrak. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya memposisikan poligami kontrak sebagai persoalan legal-formal semata, tetapi juga sebagai persoalan moral, sosial, dan kemanusiaan yang bertentangan dengan spirit keadilan dan kemaslahatan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam sekaligus menjadi dasar argumentatif dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum, asas-asas hukum, doktrin, serta sistematika hukum yang berkaitan dengan praktik poligami kontrak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia (Soekanto, 2007). Penelitian hukum normatif dipilih karena objek utama penelitian ini bukan perilaku empiris masyarakat semata, melainkan konstruksi normatif mengenai keabsahan akad perkawinan, prinsip permanensi perkawinan, serta kesesuaiannya dengan tujuan syariat Islam dan regulasi hukum nasional (Marzuki, 2017).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami hakikat akad nikah, konsep poligami, serta prinsip permanensi perkawinan dalam fiqh Islam (Al-Zuhayli, 1989). Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah berbagai pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai kedudukan akad nikah sebagai mīthāqan ghalīẓan yang tidak dapat dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Pendekatan ini juga digunakan untuk menganalisis konsep nikah mut'ah dan relevansinya terhadap praktik poligami kontrak yang berkembang di masyarakat modern.

Selanjutnya, pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Pendekatan ini bertujuan menilai sejauh mana praktik poligami kontrak memiliki legitimasi yuridis dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, penelitian dapat mengidentifikasi adanya pertentangan antara praktik perkawinan temporer dengan asas kekekalan perkawinan yang dianut dalam hukum positif Indonesia.

Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah sebagai pisau analisis utama dalam menilai substansi hukum praktik poligami kontrak. Pendekatan maqāṣid digunakan untuk mengkaji apakah praktik tersebut sejalan atau bertentangan dengan tujuan fundamental syariat Islam, khususnya dalam menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan kehormatan manusia (ḥifẓ al-'ird) (Al-Shatibi, 2003; Muhammad & Akbar, 2024). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai aspek formalitas akad, tetapi juga menelaah dimensi kemaslahatan dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh praktik poligami kontrak.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad ﷺ, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai doktrin dan pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqh klasik yang berkaitan dengan akad nikah, poligami, dan nikah mut'ah. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku akademik, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema poligami kontrak, hukum keluarga Islam, serta maqāṣid al-syarī'ah. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks ilmiah digunakan untuk mendukung penjelasan terminologi dan penelusuran sumber-sumber hukum (Ibrahim, 2006).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah dan menginventarisasi berbagai literatur hukum Islam dan hukum positif yang relevan dengan objek penelitian (Zed, 2008). Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis melalui metode interpretasi hukum (legal interpretation) dan penalaran deduktif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep dan ketentuan hukum mengenai poligami serta perkawinan temporer, sedangkan metode analitis digunakan untuk mengkaji kesesuaian praktik poligami kontrak dengan prinsip-prinsip hukum Islam, maqāṣid al-syarī'ah, dan hukum nasional Indonesia (Marzuki, 2017).

Dalam proses analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif-preskriptif untuk memberikan argumentasi hukum mengenai kedudukan poligami kontrak dalam sistem hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi menjelaskan fenomena hukum, tetapi juga memberikan penilaian normatif terhadap praktik poligami kontrak berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Poligami dan Prinsip Permanensi Akad dalam Islam

Poligami dalam hukum Islam merupakan institusi perkawinan yang memperoleh legitimasi syar'i dengan batasan dan persyaratan yang sangat ketat. Kebolehan tersebut tidak dapat dipahami sebagai bentuk kebebasan absolut bagi laki-laki untuk melakukan perkawinan lebih dari satu, melainkan sebagai mekanisme hukum yang bersifat terbatas (taqyīdī) dan kondisional demi menjaga kemaslahatan sosial serta stabilitas keluarga. Dasar normatif mengenai poligami termuat dalam firman Allah Swt. dalam QS. al-Nisā' [4]: 3:

“Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja.”

Ayat tersebut oleh mayoritas mufasir dipahami bukan sebagai anjuran untuk memperluas praktik poligami, melainkan sebagai bentuk restriksi terhadap tradisi poligami tak terbatas yang berkembang dalam masyarakat Arab pra-Islam (Ṭabari, 1954). Sebelum Islam datang, praktik poligami dilakukan tanpa pembatasan jumlah istri dan tanpa perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Kehadiran syariat Islam justru mengarahkan praktik tersebut menuju prinsip keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap martabat perempuan. Oleh karena itu, ayat poligami harus dibaca dalam kerangka reformasi sosial yang dibangun oleh Al-Qur'an terhadap sistem keluarga Arab jahiliyah.

Dalam konteks tersebut, syarat keadilan ('adl) menjadi elemen fundamental yang menentukan legitimasi poligami. Keadilan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada aspek material seperti nafkah dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup perlakuan sosial, perlindungan psikologis, dan pemenuhan hak-hak istri secara proporsional (Al-Zuhayli, 1989). Bahkan Al-Qur'an sendiri menegaskan dalam QS. al-Nisā' [4]: 129 bahwa manusia pada hakikatnya sulit mencapai keadilan yang sempurna di antara para istri. Hal ini menunjukkan bahwa poligami dalam Islam bukanlah norma umum (al-aṣl), melainkan dispensasi hukum (rukhsah) yang dibolehkan dalam kondisi tertentu demi mencegah kemudaratannya yang lebih besar (Wadud, 1999).

Lebih jauh, dalam perspektif fiqh, akad nikah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari akad-akad mu'amalah lainnya. Akad nikah tidak semata-mata dipandang sebagai hubungan kontraktual keperdataan, melainkan sebagai *mithāqan ghalīẓan* (perjanjian yang kokoh dan sakral) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Karena itu, salah satu prinsip mendasar dalam hukum perkawinan Islam adalah sifat permanensi akad (ta'bid al-'aqd), yakni adanya orientasi keberlangsungan dan kesinambungan hubungan rumah tangga (Al-Shatibi, 2003).

Ibn Qudāmah menjelaskan bahwa akad nikah yang dikaitkan dengan pembatasan waktu tertentu merupakan akad yang batal (*bāṭil*) karena bertentangan dengan substansi dan tujuan perkawinan dalam Islam (Al-Obeid, 2005). Menurutnya, perkawinan bukan sekadar sarana pemenuhan kebutuhan biologis sementara, melainkan institusi yang bertujuan membangun ketenteraman, menjaga nasab, serta mewujudkan keberlanjutan generasi. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Imam al-Nawawī yang menegaskan bahwa akad nikah harus bersifat tetap dan tidak boleh dibatasi oleh tempo tertentu karena hal tersebut menyerupai praktik nikah mut'ah yang telah dilarang secara tegas dalam syariat Islam (Al-Nawawī & ibn Sharaf, 1972).

Dengan demikian, praktik poligami kontrak yang sejak awal dibangun berdasarkan kesepakatan temporal secara substantif bertentangan dengan prinsip permanensi akad dalam hukum Islam. Meskipun secara formal praktik tersebut dapat memenuhi unsur ijab dan kabul, keberadaan syarat pembatasan waktu telah merusak hakikat akad nikah itu sendiri. Dalam perspektif usul fiqh, keberadaan syarat yang bertentangan dengan tujuan pokok akad (*muqtaḍā al-'aqd*) dapat menyebabkan akad kehilangan legitimasi hukumnya (Al-Zuhayli, 1989). Oleh sebab itu, poligami kontrak tidak hanya bermasalah secara administratif atau sosial, tetapi juga cacat secara substantif karena bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah dalam menjaga kehormatan, keturunan, dan keberlangsungan institusi keluarga.

Poligami Kontrak dan Kesamaannya dengan Nikah Mut'ah

Secara substantif, praktik poligami kontrak memiliki kesamaan karakteristik dengan nikah mut'ah karena keduanya sama-sama mengandung unsur temporer dalam akad perkawinan. Pembatasan waktu yang disepakati sejak awal akad menunjukkan bahwa hubungan perkawinan tersebut tidak diarahkan untuk membangun keluarga yang permanen, melainkan hanya untuk memenuhi kepentingan sementara para pihak. Dalam perspektif hukum Islam, unsur temporal tersebut merupakan faktor fundamental yang

menyebabkan akad kehilangan legitimasi syar'inya karena bertentangan dengan tujuan dasar perkawinan (*maqṣad al-zawāj*) dalam Islam (Al-Zuhayli, 1989).

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, nikah mut'ah memang pernah memperoleh toleransi hukum pada fase awal Islam, khususnya dalam situasi darurat dan kondisi peperangan ketika para sahabat berada jauh dari keluarga mereka dalam waktu yang lama. Namun, kebolehan tersebut bersifat temporer dan kemudian dihapus (*mansūkh*) melalui larangan Rasulullah ﷺ secara tegas dan permanen. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam secara gradual mengarahkan institusi perkawinan menuju sistem keluarga yang stabil, permanen, dan bertanggung jawab (Hallaq, 2009).

Larangan terhadap nikah mut'ah ditegaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

"Rasulullah ﷺ melarang nikah mut'ah."

Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa Rasulullah ﷺ melarang praktik mut'ah hingga Hari Kiamat, yang menunjukkan sifat keharamannya yang permanen dan tidak lagi membuka ruang kebolehan dalam kondisi apa pun. Oleh karena itu, mayoritas ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah bersepakat bahwa nikah mut'ah hukumnya haram dan akadnya batal (*bāṭil*) (Al-Qurtubi, 2003). Konsensus (*ijmā'*) tersebut dibangun atas dasar bahwa perkawinan dalam Islam harus diarahkan pada keberlangsungan keluarga, perlindungan nasab, dan pemeliharaan tanggung jawab sosial (Al-Shatibi, 2003).

Ibn Hajar al-'Asqalānī menjelaskan bahwa larangan nikah mut'ah merupakan ketentuan hukum yang bersifat final dan tidak mengalami nasakh setelah wafatnya Rasulullah ﷺ. Dengan demikian, segala bentuk perkawinan yang mengandung unsur pembatasan waktu, baik secara eksplisit maupun implisit, memiliki kesamaan illat hukum dengan nikah mut'ah. Dalam kaidah usul fiqh ditegaskan bahwa:

"الحكم يدور مع علته وجوداً وعدمًا"

"Hukum berputar bersama illat-nya, ada atau tidak adanya illat tersebut."

Berdasarkan kaidah tersebut, keberadaan unsur temporer dalam poligami kontrak menjadi illat utama yang menyebabkan praktik tersebut dipersamakan dengan nikah mut'ah. Meskipun istilah yang digunakan adalah "poligami", substansi hubungan hukumnya tetap menunjukkan adanya pembatasan waktu yang merusak hakikat akad nikah sebagai *mithāqan ghalīzan*. Oleh sebab itu, penggunaan nomenklatur poligami dalam praktik tersebut pada dasarnya hanya merupakan bentuk kamufase hukum (*ḥīlah qānūniyyah*) untuk menyamarkan praktik perkawinan sementara yang telah dilarang dalam Islam (Al-Zuhayli, 1989).

Selain bertentangan dengan prinsip permanensi akad, poligami kontrak juga berpotensi menimbulkan berbagai dampak sosial dan moral yang serius. Hubungan perkawinan yang dibatasi oleh waktu cenderung menempatkan perempuan sebagai objek pemenuhan kebutuhan biologis semata tanpa jaminan perlindungan jangka Panjang (Esposito, 2001). Dalam banyak kasus, praktik tersebut juga menimbulkan ketidakjelasan status hukum anak, pengabaian nafkah, serta lemahnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan setelah berakhirnya masa kontrak (Mulia, 2004).

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, praktik demikian jelas bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan manusia (*ḥifẓ al-'ird*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menciptakan stabilitas keluarga (*istiṣḥār al-usrah*). Oleh karena itu, poligami kontrak tidak dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad baru dalam praktik perkawinan Islam, melainkan sebagai bentuk penyimpangan akad yang secara substansial identik dengan nikah mut'ah yang telah dilarang secara tegas oleh syariat.

Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Poligami Kontrak

Dalam teori maqāṣid al-syarī'ah, setiap ketentuan hukum Islam pada hakikatnya diarahkan untuk merealisasikan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafāṣid*) dalam kehidupan manusia. Syariat Islam tidak semata-mata dipahami sebagai kumpulan norma legal formal, tetapi sebagai sistem nilai yang bertujuan menjaga keteraturan sosial, perlindungan hak-hak manusia, dan terciptanya keadilan (Kamali, 2008). Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu praktik hukum tidak cukup hanya dilihat dari terpenuhinya unsur formal akad, melainkan juga harus dianalisis dari sejauh mana praktik tersebut selaras dengan tujuan fundamental syariat Islam.

Konsep maqāṣid al-syarī'ah secara sistematis dikembangkan oleh Abū Ishāq al-Syātibī dalam *al-Muwāfaqāt*, yang menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam bermuara pada perlindungan lima kebutuhan primer manusia (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Al-Shatibi, 2003). Kelima prinsip tersebut merupakan fondasi utama dalam menilai apakah suatu praktik membawa kemaslahatan atau justru melahirkan kerusakan sosial.

Dalam konteks poligami kontrak, pendekatan maqāṣid menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak hanya bermasalah dari sisi formalitas akad, tetapi juga bertentangan secara substansial dengan tujuan syariat Islam. Meskipun secara lahiriah praktik tersebut dapat memenuhi unsur ijab dan kabul, keberadaan unsur pembatasan waktu menjadikan hubungan perkawinan kehilangan orientasi permanensi dan tanggung jawab jangka panjang yang menjadi esensi institusi keluarga dalam Islam (Al-Zuhayli, 1989).

1. Pertentangan terhadap Prinsip Perlindungan Keturunan (Ḥifẓ al-Nasl)

Salah satu tujuan utama disyariatkannya perkawinan adalah menjaga keberlangsungan keturunan dan kejelasan nasab. Dalam Islam, keluarga dipandang sebagai institusi fundamental dalam menjaga stabilitas sosial dan regenerasi umat manusia. Oleh sebab itu, syariat memberikan perhatian besar terhadap kejelasan hubungan nasab, hak anak, serta tanggung jawab orang tua terhadap keluarga (Syarifuddin, 2011).

Poligami kontrak berpotensi merusak tujuan tersebut karena hubungan perkawinan yang bersifat sementara sering kali menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab terhadap anak yang lahir dari hubungan tersebut. Dalam praktiknya, banyak hubungan kontraktual yang berakhir tanpa perlindungan hukum yang memadai bagi perempuan dan anak. Situasi demikian bertentangan dengan maqāṣid syariah yang menempatkan perlindungan keturunan sebagai salah satu kebutuhan primer manusia (*darūriyyāt*).

Selain itu, pembatasan waktu dalam akad perkawinan juga menghilangkan orientasi pembentukan keluarga yang stabil dan berkelanjutan. Padahal, Islam menempatkan keluarga sebagai sarana pendidikan moral, pembinaan karakter, dan perlindungan sosial bagi generasi penerus. Oleh karena itu, praktik poligami kontrak secara substansial bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-nasl* karena membuka ruang terhadap disintegrasi keluarga dan lemahnya perlindungan terhadap anak.

2. Pertentangan terhadap Prinsip Perlindungan Kehormatan (Ḥifẓ al-'Ird)

Selain menjaga keturunan, maqāṣid al-syarī'ah juga bertujuan menjaga kehormatan dan martabat manusia (*ḥifẓ al-'ird*). Islam memandang perkawinan sebagai institusi yang mulia dan sakral sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan harus dibangun atas dasar tanggung jawab, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak-hak masing-masing pihak.

Poligami kontrak berpotensi mereduksi makna perkawinan menjadi sekadar hubungan temporer yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan biologis semata. Dalam kondisi demikian, perempuan rentan diposisikan sebagai objek kontraktual tanpa jaminan perlindungan sosial dan ekonomi dalam jangka Panjang (Mulia, 2004). Praktik semacam ini secara tidak langsung membuka ruang eksploitasi terhadap perempuan dengan menggunakan legitimasi formal akad nikah.

Jasser Auda menegaskan bahwa maqāṣid al-syarī'ah modern harus dipahami dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, martabat kemanusiaan, dan keadilan sosial (Auda, 2008). Dengan demikian, setiap praktik yang merendahkan martabat manusia, meskipun dilakukan melalui mekanisme formal hukum, tetap bertentangan dengan spirit syariat Islam.

3. Pertentangan terhadap Prinsip Kemaslahatan dan Stabilitas Sosial

Perkawinan dalam Islam tidak hanya memiliki dimensi individual, tetapi juga dimensi sosial. Keluarga merupakan unit dasar dalam pembentukan masyarakat yang sehat dan berkeadaban. Oleh karena itu, syariat Islam menghendaki agar hubungan perkawinan dibangun atas dasar keberlanjutan (*istimrār*), tanggung jawab (*mas'ūliyyah*), dan ketenteraman (*sakinah*).

Poligami kontrak justru menciptakan hubungan yang bersifat tidak stabil karena sejak awal telah dirancang untuk berakhir dalam waktu tertentu. Kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan syariat dalam membangun ketahanan keluarga dan harmoni sosial. Bahkan dalam perspektif sosiologis, praktik perkawinan temporer dapat melahirkan berbagai problem sosial seperti pengabaian nafkah, ketidakjelasan status hukum anak, konflik keluarga, dan marginalisasi perempuan (Esposito, 2001).

Dalam kaidah fiqh ditegaskan:

“درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa sekalipun praktik poligami kontrak mungkin dianggap memberikan manfaat sementara bagi pihak tertentu, namun apabila secara dominan menimbulkan kerusakan sosial dan moral, maka praktik tersebut harus dicegah demi menjaga kemaslahatan umum.

Dengan demikian, berdasarkan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, poligami kontrak tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan tujuan fundamental syariat Islam dalam menjaga keturunan, kehormatan, stabilitas keluarga, dan kemaslahatan sosial. Praktik ini tidak hanya menyimpang secara formal dari prinsip permanensi akad nikah, tetapi juga merusak substansi dan hikmah disyariatkannya perkawinan dalam Islam.

Perspektif Hukum Positif Indonesia

Dalam sistem hukum positif Indonesia, institusi perkawinan ditempatkan sebagai lembaga hukum yang sakral, permanen, dan berorientasi pada pembentukan keluarga yang stabil dan berkelanjutan. Prinsip dasar tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Rumusan normatif tersebut menunjukkan bahwa hukum perkawinan Indonesia tidak memandang perkawinan semata-mata sebagai hubungan keperdataan biasa, melainkan sebagai institusi moral, sosial, dan religius yang memiliki orientasi keberlangsungan (*continuity of marriage*). Frasa “bahagia dan kekal” dalam ketentuan tersebut mengandung makna bahwa perkawinan dibangun atas prinsip permanensi dan tanggung jawab jangka

panjang, bukan hubungan yang bersifat sementara atau kontraktual. Oleh karena itu, setiap bentuk perkawinan yang sejak awal dirancang untuk berakhir dalam jangka waktu tertentu bertentangan dengan filosofi dasar hukum perkawinan nasional.

Secara konseptual, Undang-Undang Perkawinan Indonesia menganut prinsip monogami terbuka (*open monogamy system*), yaitu sistem yang pada dasarnya mengutamakan monogami tetapi masih membuka kemungkinan poligami dengan syarat yang sangat ketat dan terbatas (Subekti, 1978). Ketentuan mengenai poligami diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan adanya izin pengadilan, persetujuan istri, kemampuan finansial, serta jaminan berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak-anaknya.

Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia tidak memberikan kebebasan absolut terhadap praktik poligami. Sebaliknya, negara berupaya melakukan kontrol hukum demi melindungi hak-hak perempuan dan anak serta menjaga ketahanan keluarga sebagai unit dasar masyarakat (Syarifuddin, 2011). Dalam konteks ini, praktik poligami kontrak jelas bertentangan dengan semangat perlindungan hukum yang menjadi tujuan utama pembentukan Undang-Undang Perkawinan.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai poligami juga diatur dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), khususnya Pasal 55 sampai Pasal 59. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa poligami hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat objektif dan prosedural yang ketat, termasuk adanya alasan yang dibenarkan hukum, kemampuan berlaku adil, serta izin dari Pengadilan Agama. KHI juga menempatkan prinsip kemaslahatan keluarga dan perlindungan hak-hak istri sebagai pertimbangan utama dalam pemberian izin poligami.

Namun demikian, baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan ruang sedikit pun terhadap praktik perkawinan temporer yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Hal ini karena konsep dasar perkawinan dalam hukum Indonesia menekankan unsur keberlangsungan, tanggung jawab, dan perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga. Dengan demikian, praktik poligami kontrak tidak memiliki dasar legalitas (*legal standing*) dalam sistem hukum nasional Indonesia (Abdullah, 1994).

Selain bertentangan dengan asas kekekalan perkawinan, poligami kontrak juga berpotensi melanggar prinsip perlindungan perempuan dan anak yang dijamin dalam berbagai regulasi nasional. Hubungan perkawinan yang bersifat sementara cenderung menempatkan perempuan dalam posisi rentan karena tidak adanya jaminan keberlanjutan nafkah, perlindungan sosial, maupun kepastian status hukum setelah berakhirnya masa kontrak (Mulia, 2004). Dalam banyak kasus, anak yang lahir dari hubungan semacam ini juga menghadapi problem administratif dan perlindungan hak-hak keperdataan apabila perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi.

Di samping itu, praktik poligami kontrak juga dapat dipandang bertentangan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia dan prinsip non-diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi martabat perempuan dan menjamin hak anak atas identitas, pengasuhan, dan perlindungan hukum yang layak.

Dengan demikian, dari perspektif hukum positif Indonesia, poligami kontrak tidak hanya bertentangan dengan prinsip dasar hukum perkawinan nasional, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Oleh sebab itu, praktik tersebut tidak dapat diakui sebagai bentuk perkawinan yang sah baik secara normatif maupun secara yuridis dalam sistem hukum Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis normatif, fiqhiyyah, dan maqāṣid al-syarī'ah yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa poligami kontrak merupakan bentuk praktik perkawinan temporer yang bertentangan secara fundamental dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Praktik ini pada hakikatnya bukan sekadar penyimpangan administratif dalam pelaksanaan poligami, melainkan bentuk distorsi terhadap esensi akad nikah sebagai institusi sakral yang dibangun atas prinsip keberlangsungan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap martabat manusia.

Dalam perspektif fiqh Islam, akad nikah memiliki karakter permanensi (*ta'bid al-'aqd*) yang membedakannya dari akad-akad keperdataan lainnya. Oleh karena itu, setiap bentuk perkawinan yang sejak awal dibatasi oleh jangka waktu tertentu dipandang bertentangan dengan tujuan dasar disyariatkannya perkawinan dalam Islam. Poligami kontrak secara substantif memiliki kesamaan illat hukum dengan nikah mut'ah karena sama-sama mengandung unsur temporer dalam akad perkawinan. Mayoritas ulama dari berbagai mazhab telah bersepakat bahwa nikah mut'ah hukumnya haram dan akadnya batal berdasarkan Al-Qur'an, hadis sahih, dan ijma' ulama. Dengan demikian, penggunaan nomenklatur "poligami" dalam praktik poligami kontrak tidak mengubah substansi hukumnya sebagai bentuk perkawinan sementara yang dilarang dalam Islam.

Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, praktik poligami kontrak bertentangan dengan tujuan fundamental syariat Islam, khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*), menjaga kehormatan (*ḥifz al-'ird*), serta menjaga stabilitas dan ketahanan keluarga. Hubungan perkawinan yang bersifat sementara berpotensi menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab terhadap anak, lemahnya perlindungan hak-hak perempuan, serta terjadinya eksploitasi hubungan perkawinan demi kepentingan sesaat. Praktik semacam ini juga menghilangkan orientasi sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi tujuan utama pembentukan keluarga dalam Islam. Oleh sebab itu, poligami kontrak tidak hanya cacat secara formal, tetapi juga bertentangan dengan substansi kemaslahatan yang menjadi inti ajaran syariat.

Sementara itu, dalam perspektif hukum positif Indonesia, poligami kontrak tidak memperoleh legitimasi yuridis karena bertentangan dengan asas kekekalan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum nasional Indonesia menempatkan perkawinan sebagai ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga konsep perkawinan temporer tidak dikenal dalam sistem hukum nasional. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga hanya memberikan ruang terhadap praktik poligami yang memenuhi syarat ketat, termasuk adanya izin pengadilan dan kemampuan berlaku adil, tanpa memberikan legal standing terhadap bentuk perkawinan terbatas waktu. Dengan demikian, poligami kontrak tidak hanya bertentangan dengan norma agama, tetapi juga bertentangan dengan prinsip perlindungan perempuan dan anak dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mencegah berkembangnya praktik poligami kontrak di masyarakat. Pertama, penguatan edukasi hukum Islam dan pemahaman maqāṣid al-syarī'ah perlu dilakukan secara komprehensif agar masyarakat memahami hakikat perkawinan dalam Islam sebagai institusi yang sakral dan permanen. Kedua, pengawasan terhadap praktik perkawinan tidak tercatat (nikah siri) perlu diperkuat karena praktik poligami kontrak sering kali dilakukan di luar mekanisme hukum negara. Ketiga, optimalisasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak harus menjadi prioritas negara melalui penguatan regulasi, peningkatan akses terhadap keadilan, dan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap praktik-praktik perkawinan yang merugikan hak-hak perempuan dan anak. Dengan demikian, tujuan hukum Islam dan hukum nasional dalam menciptakan keluarga yang bermartabat, adil, dan berkelanjutan dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. G. (1994). *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Gema Insani.
- Al-Nawawī, Y. bin S., & ibn Sharaf, D. Y. (1972). *al-Minhāj sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Hajjāj. Bairut: Dār Iḥyā Al-Turāth Al-Arabī*, Nd.
- Al-Obead, F. M. (2005). *Kitāb al-jihād in al-Mughni by Ibn Qudāmah*. University of Glasgow (United Kingdom).
- Al-Qurtubi, I. R. (2003). *Bidayat al-mujtahid wa nihayat al-muqtasid*. Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
- Al-Shatibi, A. I. (2003). *Al-muwafaqat fi usul al-Shariah*. Al-Maktabah Al-Tawfikia.
- Al-Zuhayli, W. (1989). *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar Al-Fikr Al-Mouaser.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Esposito, J. L. (2001). *Women in Muslim family law*. Syracuse University Press.
- Hallaq, W. B. (2009). *Shari'a: theory, practice, transformations*. Cambridge University Press.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*, 57(11).
- Kamali, M. H. (2008). *Shariah Law: an Introduction Oxford: Oneworld*.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana 2009. *Dalam Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Rajawali Pers*.
- Muhammad, F., & Akbar, A. (2024). METODE KUALITATIF DAN KUANTITATIF PADA STUDI ISLAM. 2(2), 2986–5034. <https://jurnal.staimi.ac.id/index.php/arrasyiid/DOI:https://doi.org/10.70367/arrasyiid.v2i2.23>
- Mulia, M. (2004). Islam menggugat poligami. (No Title).
- No, U.-U. (1 C.E.). *tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Subekti, S. H. (1978). Pokok pokok hukum perdata. (No Title).
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.
- Ṭabarī. (1954). *Jāmi'al-bayān'an ta'wīl āy al-Qur'ān*.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective*. OUP Us.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

